

**PENYESUAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HUKUM  
ACARA PIDANA BIASA BERDASARKAN PERMA NO 2  
TAHUN 2012 PERSPEKTIF *FIKIH MURAFAT* (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 711/Pid.B/2019/PN.Sda)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
Laila Mamluchah  
NIM : C93216131**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Mamluchah  
NIM : C93216131  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Publik Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dalam  
Hukum Acara Pidana Biasa Berdasarkan Perma No  
2 Tahun 2012 Perspektif *Fikih Mura>fa'at* (Studi  
Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/Pn.Sda)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2021

Saya yang menyatakan




Laila Mamluchah  
NIM. C93216131

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Laila Mamluchah NIM C93216131 dengan judul “Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Acara Pidana Biasa Berdasarkan Perma No 2 Tahun 2012 Perspektif *Fikih Mura’at* (Studi Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/Pn.Sda)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juni 2020  
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Laila Mamluchah NIM.C93216131 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 15 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003

Penguji II,




Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH  
NIP. 196803292000032001

Penguji III,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH  
NIP.198905172015031006

Penguji IV,



Dr. Imron Musthofa, M.Ud  
NIP.198710192019031006

Surabaya, 15 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILA MAMLUCHAH  
NIM : C93216131  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM  
E-mail address : lailamamluchah06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

kripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
yang berjudul :


**PENYESUAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA BIASA BERDASARKAN PERMA NO 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF *FIKIH MURAH>FA'AT* (STUDI PUTUSAN NOMOR 711/PID.B/2019/PN.SDA)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2021  
Penulis

  
(Laila Mamluchah)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Acara Pidana Biasa Berdasarkan Perma No 2 Tahun 2012 Perspektif *Fikih Mura>fa'at* (Studi Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/Pn.Sda) merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penyesuaian tindak pidana ringan berdasarkan perma no 2 tahun 2012 pada putusan nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda dan bagaimana Tinjauan Hukum Acara Islam (*Fikih Mura>fa'at*) pada putusan Pengadilan Sidoarjo No 711/Pid.B/2019/PN.Sda tentang Pencurian Ringan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan kajian pada kualitas dari norma hukum itu sendiri dibandingkan dengan banyaknya data. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan teknik bedah pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Data yang dikumpulkan merupakan data yang berhubungan dengan hukum acara, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pada putusan nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda Pengadilan Negeri Sidoarjo menggunakan pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan tindak pidana ringan dengan hukum acara biasa ini adalah mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta mengerjakan tugas sesuai dengan wewenang dari pengadilan. Selanjutnya *fikih mura>fa'at* lebih memiliki relevansi terhadap putusan nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda. sedangkan Perma No 2 tahun 2012 tidak memiliki relevansi dengan putusan nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda. kemudian pada proses analisis yang menggunakan dua perspektif tentu akan menimbulkan persamaan dan perbedaan, persamaan yang paling menonjol dari kedua perspektif tersebut adalah sama-sama menjadi penegak hukum materiil, dan perbedaan dari keduanya adalah objek kajiannya, *fikih mura>fa'at* merupakan bentuk hukum formil dari hukum pidana islam, sedangkan hukum acara cepat yang mengacu pada Perma No 2 tahun 2012 merupakan hukum formil pada hukum pidana positif.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka pihak penegak hukum diharapkan lebih jeli dan teliti dalam menanganai perkara, termasuk dalam pemilihan pasal yang akan didakwakan pada suatu perkara dan untuk terlaksananya perma no 2 tahun 2012 hendaknya para penegak hukum saling berkoordinasi dengan lebih baik dari penyidik, penyidik, hingga pihak pengadilan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II HUKUM ACARA PIDANA ISLAM (FIKIH MURAAFA'AT) DAN PERMA NO 2 TAHUN 2012 PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN</b> .....	<b>20</b>
A. <i>Fikih Mura'fat</i> .....	20
B. Tindak Pidana ( <i>Jarimah</i> ) Pencurian ( <i>Sariqah</i> ) .....	32
C. Hukum Acara Pidana .....	35
D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Penyesuaian Denda dalam KUHP.....	42
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR:711/Pid.B/2019/PN.Sda TENTANG PENCURIAN DOMPET</b> .....	<b>50</b>

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri .....	50
B. Kompetensi Pengadilan Negeri Sidoarjo .....	51
C. Disposisi Kasus Tindak Pidana Pencurian Dompot .....	52
D. Legal Standing Kasus Tindakan Pencurian Dompot.....	57
E. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pencurian berupa Dompot.....	61
F. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Kasus Pencurian Ringan Berupa Dompot .....	62
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 711/Pid.B/2019/PN.Sda TERHADAP PENYESUAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERMA NO 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF <i>FIKIH MURAU&gt;FA'AT</i>.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Dasar Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Perma No 2 Tahun 2012 Pada Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda.....	65
B. Analisis Hukum Acara Islam ( <i>Fikih Mura&gt;fa'at</i> ) Atas Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Terhadap Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda .....	73
<b>BAB V 79PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan hukum berupa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan aturan tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan. Barang siapa melanggar hukum pidana materiil maka diancam dengan hukuman atau pemidanaan. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berhubungan dengan tata cara aparat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil yang dilanggar.<sup>1</sup> Jadi hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan tentang kejahatan dan pelanggaran, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formil adalah peraturan tentang proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan yang telah dibukukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindak pidana pencurian yaitu tindakan mengambil barang atau harta milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki. Dalam pasal 362 KUHP dinyatakan “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 330

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”<sup>1</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan hukum, aparat penegak hukum berkewajiban menangani kejahatan dengan tepat. Tujuan setiap hukum itu meliputi *Gerechtikeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum).<sup>2</sup> Dalam praktiknya untuk mencapai tujuan hukum dengan sempurna merupakan suatu hal yang mustahil. Penyelesaian perkara dalam sebuah peradilan bagi seorang hakim merupakan sebuah seni yang berbentuk kerja keras.<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana disebutkan di muka tidak memuat definisi tentang hukum acara. Namun demikian, dalam KUHAP tersebut disebutkan rentetan bagian prosesnya seperti penyidikan, penuntutan, mnegadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain.<sup>4</sup> Hukum acara pidana ini memiliki tujuan mencari kebenaran materiil, yakni kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara tepat sehingga dapat ditemukan pelaku yang dapat didakwakan dari suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran.<sup>5</sup>

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, terdapat tiga cara yang diatur oleh KUHAP yaitu: pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, dan

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Grahamedia Press. 574.

<sup>2</sup> Dwi Hananta, *Menanggapi Tujuan Pidana dalam Perkara Pencurian Ringan* (Bandung: Mandar Maju, 2017), 6.

<sup>3</sup> Ibid, 8.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 4.

<sup>5</sup> Ibid., 8.

pemeriksaan cepat. Dari tiga cara pemeriksaan tersebut hanya pemeriksaan singkat dan cepat yang diberi batasan, sementara pemeriksaan biasa tidak diberi batasan secara spesifik. Pasal 302 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa: “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 KUHP dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.<sup>6</sup>

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa ketentuan pemeriksaan singkat tergantung pada penuntut umum dalam penentuannya. Sedangkan pemeriksaan cepat (Tindak pidana ringan) dijelaskan dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf dua bagian ini”.<sup>7</sup>

Terdapat dua garis besar yang termasuk pada pemeriksaan acara cepat. Pertama adalah tindak pidana ringan yang termasuk di dalamnya pencurian, penadahan, penggelapan, dan penghinaan. Kedua adalah pelanggaran lalu lintas. Pemberlakuan KUHAP secara nasional terjadi pada 29 september tahun 1958 yang sudah cukup lampau. Perubahan nilai mata

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.,238.

<sup>7</sup> Ibid 239.

uang dan kurs dolar mengakibatkan terjadi kesenjangan pada hal nominal pencurian ringan dan nominal denda yang dijatuhkan.<sup>8</sup>

Mengenai tindak pidana pencurian KUHP memuat tiga jenis pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian yang memberatkan dan pencurian ringan yang tercantum pada pasal 362, 363, dan 364. Menanggapi hal itu Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Tindak pidana pencurian ringan telah dicantumkan dalam Pasal 1 Perma No 2 Tahun 2012 bahwa "...kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)"<sup>9</sup>

Ketika terjadi sebuah pencurian dengan nilai nominal di bawah dua juta lima ratus rupiah, menurut perma ini, dihukumi dengan tipiring, dengan syarat proses pencuriannya tidak dilakukan dalam sebuah pekarangan yang tertutup atau pekarangan yang terdapat bangunan. Pasal 364 menggambarkan bangunan dengan bangunan rumah. Akan tetapi secara global rumah di sini bisa bermkana bangunan apa saja, baik itu masjid, kantor, toko atau lain sebagainya. Kemudian syarat selanjutnya yakni pencurian tersebut dilakukan tanpa merusak, seperti merusak kunci, merusak gembok, merusak pagar, dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Duwi Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016), 13.

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan Hukum Acara. Untuk menangani suatu perkara lembaga Peradilan tidak bisa terlepas dari penyelidikan dan penyidikan. Pencurian ringan merupakan salah satu obyek yang dibahas dalam PERMA No 2 Tahun 2012. Menangani pencurian ringan ini, proses pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan acara cepat. Dalam hal ini ketua pengadilan menugaskan hakim tunggal untuk menangani pencurian ringan di mana perkara ini dilimpahkan langsung oleh penyidik tanpa melalui penuntut umum.

Terkait dengan perkara pencurian ringan tersebut, terdapat putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda yang menarik untuk dianalisis. Dalam putusan itu dijelaskan bahwa yang bernama Doni (41 Tahun) mengambil satu buah dompet di dashboard depan sebelah kiri di bawah setir pada sebuah sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan di depan penjual kaki lima. Perkara tersebut didakwakan penuntut umum dengan menggunakan pasal 362 KUHP. Setelah menjalani proses persidangan tersangka Doni menjadi terpidana dengan pidana penjara selama 4 bulan 15 hari. Putusan tersebut diambil oleh ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak menggunakan proses pemeriksaan cepat meskipun nominal pencuriannya masih tergolong ringan.

Agama Islam memiliki peraturan yang berhubungan dengan kejahatan publik yang dikenal dengan *Fikih Jinayah*. Syariat Islam melindungi hak kepemilikan termasuk juga pada harta. Diantara peraturan yang ditegaskan

oleh Allah berkaitan tentang kepemilikan harta adalah firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>10</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagi siapapun yang melakukan tindakan pencurian akan dikenakan hukuman potong tangan, baik itu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menjadi wujud dasar hukum, bahwa islam merupakan agama yang juga memperhatikan harta umatnya.

Dalam islam pencurian terdapat dua bentuk pencurian yaitu *Hirabah* dan *Sariqah*. *Hirabah* atau pencurian berat merupakan suatu tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan cara terang-terangan, dengan mengancam, atau bahkan melukai. Sedangkan *sariqah* atau pencurian ringan adalah suatu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dan dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>11</sup>

Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku hirabah disesuaikan dengan bagaimana pelaku tersebut melakukan tindakan hirabah, yakni:

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 152.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 63.

1. Dibunuh dan disalib, apabila pelaku membunuh orang yang dirampok dan diambil hartanya.
2. Dibunuh, apabila pelaku membunuh tanpa mengambil hartanya.
3. Dipotong tangan kanan dan kaki kiri, apabila pelaku mengambil harta yang sudah satu nisab tanpa membunuh pemilik harta.
4. Hukuman takzir berupa penjara, apabila pelaku hanya menakut-nakuti saja.

Apabila pelaku hirabah ini bertobat sebelum dia tertangkap maka bisa gugur suatu hukuman yang itu merupakan hak Allah, sedangkan hak manusia tetap harus dilakukan. Maka ketika pelaku hirabah mengambil harta dan membunuh, maka gugur baginya hukuman dibunuh dan disalib. Akan tetapi pelaku tersebut memiliki kewajiban mengembalikan harta yang telah diambil. Wali dari korban jarimah hirabah wajib memaafkan atau mengambil qisas.<sup>12</sup>

Hukuman yang dijatuhkan pada jarimah *sariqah* bisa had dan bisa juga takzir. Penjatuhan hukuman tersebut dilihat dari nominal harta yang dicuri. Apabila harta tersebut mencapai seperempat dinar maka pencuri dijatuhi hukuman potong tangan. Apabila harta yang dicuri itu tidak mencapai nisab seperempat dinar maka pencuri dijatuhi hukuman takzir.<sup>13</sup>

Dalam hal penjatuhan hukuman, Hukum Acara Islam memiliki pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Hukum yang diucapkan oleh hakim yang ditunjuk memiliki keharusan untuk dilaksanakan bagi orang yang


<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 76.

<sup>13</sup> Ibid. 70

terhukum. Maka yang diucapkan oleh hakim tersebut kemudian menjadi sebuah putusan. Putusan hakim bisa berupa tulisan, perkataan dan perbuatan.<sup>14</sup>

Seorang hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan hukum tertulis yang telah lampau yang berakibat tidak sesuai dengan keadaan zaman sehingga berakibat kurang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal itu dapat dilaksanakan dengan ketentuan hakim memandang pertimbangan hukum secara jelas dan tajam serta meninjau berbagai aspek kehidupan hukum.<sup>15</sup>

Dalil-dalil yang membolehkan mengubah putusan dan tempatnya di antaranya dalil yang menunjukkan bahwa para *fuqaha* telah mengenal proses yang dilalui untuk menyalahkan suatu putusan. Di antaranya apabila suatu putusan berlawanan dengan *ijma'*, berlawanan dengan kaidah-kaidah *kulliyah*, berlawanan dengan *nashajali* (nash yang jelas), dan apabila berlawanan dengan *qiyas*.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik membahas penelitian dengan judul : “Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Acara Pidana Biasa Berdasarkan Perma No 2 Tahun 2012 Perspektif *Fikih Mura>fa'at* (Studi Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/Pn.Sda)”.  


## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

<sup>14</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 61.

<sup>15</sup> Ahmad kamil dan Fauzan, *Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008), 9.

<sup>16</sup> Op.cit. 67.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mengambil putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda tentang pencurian dompet.
2. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mengambil putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda tentang tindak pidana pencurian.
3. Relevansi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda dengan *Fikih Mura'fat* dan PERMA No 2 tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penyesuaian tindak pidana ringan berdasarkan perma no 2 tahun 2012 pada putusan nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Acara Islam (*Fikih Mura'fat*) pada putusan Pengadilan Sidoarjo No 711/Pid.B/2019/PN.Sda tentang Pencurian Ringan?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada dasarnya merupakan deskripsi ringkas dari kajian atau penelitian yang sudah pernah dilaksanakan di sekitar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat semakin jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Vidya Nur Fitrah, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/Pn.Sgm). Berdasarkan objek formal penelitian, skripsi ini membahas terkait penerapan Perma pada bentuk hukumannya serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada terdakwa tindak pidana pencurian ringan yang dalam penelitiannya menjadikan Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/Pn.Sgm sebagai obyek dari penelitian skripsi tersebut.<sup>17</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Annisa Amalia, yang berjudul “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Batasan Pidana Ringan Perspektif Fikih Jinayah”. Berdasarkan objek formal penelitiannya pembahasan skripsi ini membahas tentang nilai rupiah yang mengalami perubahan signifikan menjadi penyebab disahkannya Perma No 2 tahun 2012, Penetapan Perma No 2 tahun 2012 yang tidak merubah isi dari KUHP menjadikan kedudukan Perma No 2 Tahun 2012 sebagai *Lex Specialis*, serta keterkaitan hukuman *takzir* dengan hukuman yang ada pada Perma No 2 tahun 2012.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Vidya Nur Fitrah, “Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/Pn.Sgm.)” (Skripsi-Universitas Hasanuddin, 2018), 63.

<sup>18</sup> Siti Nur Anisa Amalia, “Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Perspektif Fikih Jinayah” (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, 2019), 79.

3. Skripsi yang ditulis oleh Vinda Pratiwi, yang berjudul “Pelaksanaan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No 2 tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan objek formal penelitiannya skripsi ini membahas tentang seperti apa pelaksanaan Perma No 2 tahun 2012 di kepolisian selaku penyidik dalam penanganan tindak pidana, serta membahas tentang perubahan denda yang sesuai untuk diterapkan dimasa sekarang.<sup>19</sup>

Tiga skripsi yang telah dipaparkan diatas masing-masing memiliki kesimpulan pembahasan yaitu: skripsi dari Vidya Nur Fitrah yang membahas penjatuhan hukuman pada tersangka tindak pidana pencurian ringan, skripsi Siti Nur Annisa Amalia yang membahas keterkaitan *takzir* dengan hukuman yang ada pada perma No 2 tahun 2012, sedangkan skripsi Vinda Pratiwi membahas pelaksanaan perma No 2 tahun 2012 di ranah kepolisian. Adapun penelitian dalam skripsi ini akan membahas tentang proses pemeriksaan acara cepat dalam perkara pencurian ringan. sebagaimana diatur dalam Perma No 2 tahun 2012. Obyek penelitian skripsi ini adalah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 711/Pid.B/2019/PN.Sda. Melihat pembahasan dari beberapa skripsi terdahulu dapat diketahui bahwa skripsi ini bukan plagiasi.

## **E. Tujuan Penelitian**

---

<sup>19</sup> Vinda Pratiwi, “Pelaksanaan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah” (Skripsi- Universitas Negeri Semarang), 80.

1. Untuk mendapat pengetahuan tentang pertimbangan hukum hakim terhadap penyesuaian tindak pidana ringan berdasarkan Perma dalam putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda.
2. Untuk mendapat pengetahuan tentang Hukum Acara Islam *Fikih Mura>fa'at* pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 711/Pid.B/2019/PN.Sda.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditulis, penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat setidaknya dalam dua aspek:

##### **1. Aspek Teoritis**

Memperluas pengetahuan terkait Hukum acara pidana positif dan hukum acara pidana islam, serta penerapan perma no 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP terhadap pencurian Dompot yang nilai kerugiannya dibawah 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

##### **2. Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi penegak hukum dalam rangka pertimbangan hakim untuk menimbang dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam memahami maksud atau tujuan dari judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor:711/Pid.B/2019/PN.Sda yaitu putusan tentang tindak pidana pencurian yang terjadi di Sidoarjo dengan nominal pencurian Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dimana diperiksa dengan hukum acara biasa.
2. *Fikih Mura'fat* yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang proses mempertahankan hukum pidana materiil dan cara mengajukan suatu perkara di muka persidangan, serta bagaimana cara hakim memberikan putusan yang berlaku dalam hukum islam.
3. PERMA No 2 tahun 2012 yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan penyesuaian tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab MA dalam menangani problem yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ringan.
4. Tindak pidana ringan adalah segala tindak pidana yang diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam ilmu hukum, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang ada dengan kerangka *know-how*. Hasil penelitian hukum memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya terjadi atas isu yang diangkat dalam sebuah penelitian.<sup>20</sup> Indonesia mengenal dua tipe penelitian hukum yakni penelitian hukum doctrinal dan non doctrinal. Penelitian hukum doctrinal atau normatif meninjau dari sudut pandang hukum sebagai system nilai, sebagai system konseptual, dan sebagai hukum positif. Penelitian Hukum doctrinal ialah hukum dalam artian *Sollen*. Penelitian hukum non doctrinal meninjau hukum dari unsur-unsur di luar hukum, yakni perilaku sosial di dunia kenyataan (Empiris). Penelitian hukum non doctrinal bersifat *Sein*.<sup>21</sup>

Pada penelitian ini Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal atau normatif bersifat kualitatif. Bentuk penelitian doktrinal bisa dipahami dengan metode penelitian kepustakaan yaitu metode atau cara untuk menelaah bahan-bahan yang bersumber dari buku yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.<sup>22</sup>

Penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi data arsip, data resmi pada institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (Putusan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 83.

<sup>21</sup> Nurul Qamar et. al, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), 5.

<sup>22</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 109.

Pengadilan, Yurisprudensi, dan sebagainya).Objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri sidarjo Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda tentang Pencurian.

#### Sumber Penelitian

##### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yakni bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas dokumen perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan pengadilan.<sup>23</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda tentang Pencurian ringan yang diperiksa dengan pemeriksaan acara biasa.

##### b) Bahan hukum sekunder

- 1) Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- 2) Dwi Hananta. *Menanggapi Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- 3) Zulkarnain Lubis. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016.
- 4) Muhammad Salam Madkur. *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

5) Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan Islam*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

c) Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini agar data yang diperoleh dan digunakan berupa data valid, maka dalam penulisannya menggunakan dua cara sebagai berikut ini:

- 1) Dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulakn data terkait variabel yang berupa catatan, transkrip, dan lain sebagainya yang relevan. Bentuk dari dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda.
- 2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab sehingga menghasilkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.

d) Teknik pengolahan bahan hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) *Editing* yakni memeriksa kembali data-data dengan cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang dihimpun berkaitan dengan peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012.



- 2) *Organizing* yakni proses penyusunan data dan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.
  - 3) *Analizing*, yakni proses deskriptif analisis dari suatu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.
- e) Teknik analisis bahan hukum

Penulis terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dan diolah akan menganalisis dengan telaah kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan *Fikih Mura>fa'at* dan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pasal 1 dan 2 ayat (2). Pola pikir yang digunakan penulis dalam menulis penelitian ini adalah pola pikir deduktif yaitu proses analisis dari kesimpulan umum menjadi hasil kesimpulan yang lebih khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dipahami dan mudah untuk dijangkau isinya maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang menggambarkan alur pembahasan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini menjadi gambaran tentang skripsi yang ditulis oleh penulis. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang memuat Hukum acara Islam (*Fikih Mura>fa'at*) dan peraturan mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP. landasan teori pada penelitian ini terdiri dari pengertian *Fikih Mura>fa'at*, tahapan persidangan dalam *Fikih Murafat*, tindak pidana pencurian (*jarimah sariqah*), PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pasal 1 dan 2 ayat (2) , dan penjelasan PERMA no 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Pasal 1 dan 2 ayat (2).

Bab ketiga, Data yang berhasil dikumpulkan terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 711/Pid.B/2019/PN.Sda tentang pencurian Dompot. Pada bab ini terdiri dari gambaran umum Pengadilan Negeri Sidoarjo, kompetensi Pengadilan Negeri Sidoarjo, disposisi kasus pencurian, legal standing dan dasar hkum serta pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadlan Negeri Sidoarjo dalam menangani kasus pencurian lengkap dengan Amar putusan pada putusan.

Bab Keempat, adalah bab analisis. Bab ini terdiri atas analisis pertimbangan dan dasar hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam mengambil Putusan Nomor 711/Pid.B/2091/PN.Sda, analisis relevansi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda dengan *Fikih Mura>fa'at* dan Perma No 2 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan penyesuaian jumlah denda dalam KUHP pasal 1 dan 2 ayat (2), dan analisis persamaan dan perbedaan dengan *Fikih Mura>fa'at* dan Perma No 2

tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan penyesuaian jumlah denda dalam KUHP pasal 1 dan 2 ayat (2).

Bab kelima, adalah penutup atas semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### HUKUM ACARA PIDANA ISLAM (*FIKIH MURA>FA'AT*) DAN PERMA NO 2 TAHUN 2012 PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

#### A. *Fikih Mura>fa'at*

##### 1. Pengertian *Fikih Mura>fa'at*

*Fikih Mura>fa'at* secara bahasa memiliki arti sebagai Hukum Acara Peradilan Islam. *Fikih Mura>fa'at* merupakan bentuk dari hukum *formil* yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan peraturan hukum, sehingga bisa mencapai kebenaran *materiil*. Secara istilah *fikih mura>fa'at* merupakan aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan hukum tata cara mencari kebenaran yang lengkap dari suatu perkara *jinayah*. secara umum hukum acara peradilan Islam (*fikih mura>fa'at*) dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis.<sup>1</sup>

*Fikih Mura>fa'at* juga bisa di pahami sebagai hukum-hukum yang menyangkut dengan peradilan, kesaksian, dan sumpah. Hukum ini dimaksudkan agar putusan hakim dapat diambil secara objektif. Hukum

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenadmedia Group, 2016), 5.

inijuga mengatur hal-hal yang memungkinkan untuk menyingkap mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah.<sup>1</sup>

Sebagian ulama mengenal *fikih mura>fa'at* dengan *fiqh qadha'*, yakni hukum yang membahas tentang proses penyelesaian perkara di pengadilan. Unsur pokok yang dibahas adalah kedudukan hakim, putusan, hak yang dilarang, penggugat dan tergugat dalam kasus perdata atau tersangka dalam kasus pidana. Hal lain yang dibahas yaitu tentang syarat-syarat seorang hakim, pembuktian seperti pengakuan, keterangan saksi, sumpah, qarinah, keputusan hakim yang mujtahid, muttabi' yang mengikuti mazhab tertentu, perihal putusan yang mengedepankan rasa keadilan, kedudukan perkara, tuntutan para pihak yang berperkara dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian *fikih mura>fa'at* diatas dapat disimpulkan bahwa *fikih mura>fa'at* merupakan seperangkat peraturan hukum yang bertujuan untuk memepertahankan hukum materiil dengan segala proses yang mengiringi mulai dari pemeriksaan, pembuktian hingga penyampaian putusan dari majelis hakim dengan landasan dasarnya ada pada Al-Qur'an dan Hadis serta hukum-hukum yang berlaku.

<sup>1</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 86.

<sup>2</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Idea: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 75.

Peradilan islam di zaman Rasulullah membawa semua perkara untuk diputuskan oleh Rasulullah. Meluasnya wilayah penyebaran Islam membuat Nabi mengutus orang-orang untuk menjadi gubernur sekaligus hakim di wilayah pemerintahan Islam yang jauh dari Madinah. Periode peradilan islam yang seperti ini berjalan hingga masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Mereka yang menjadi pemimpin daerah sekaligus menjadi hakim untuk setiap permasalahan umat.<sup>3</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan oleh para hakim baik itu Khulafaur Rasyidin atau sahabat lain yang menjadi hakim di wilayah pemerintahan islam dalam memutuskan suatu perkara adalah:<sup>4</sup>

- a. Mencari ketentuan hukum dalam Al-Qur'an. Apabila ada, ia putuskan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an.
- b. Apabila ketentuan hukum tidak ada dalam Al-Qur'an, maka mencari ketentuan hukum berdasarkan sunnah. Bila ada, maka memutuskan perkara berdasarkan ketetapan yang ada dalam sunnah.
- c. Apabila ketentuan hukum tidak ada dalam Al-qur'an dan Sunnah maka seorang hakim akan menanyakan kepada sahabat-sahabat apakah nabi pernah memutuskan suatu perkara yang yang samapada zamannya. Jika ada yang tahu dan dapat dipertanggungjawabkan, maka memutuskan perkara

<sup>3</sup> Alaidin koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012),37.

<sup>4</sup> Ibid., 62.

berdasarkan putusan yang sama dengan yang dipakai Rasulullah.

- d. Apabila terdapat perkara yang hukumnya tidak ada di tiga langkah di atas, maka akan dikumpulkan para pembesar sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu perkara. Jika telah ditemukan kesepakatan, maka kesepakatan itu menjadi sebuah putusan.

Pada pemerintahan Dinasti Umayyah kekuasaan pengadilan dipisah dari kekuasaan politik, pengangkatan hakim dipisah dari gubernur. Lembaga peradilan dipegang oleh islam sedangkan non muslim mendapatkan otonomi hukum dibawah kewenangan pemuka agama mereka. Dinasti Umayyah mengkategorikan kekuasaan kehakiman menjadi tiga badan, yaitu:<sup>5</sup>

- a. *Al-Qadhaa'* yakni tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan agama, seperti: mengatur harta anak yatim, mengalahkan orang zalim, memutuskan semua perkara para pihak yang berperkara dalam semua tuduhan, dsb.
- b. *Al-Hisbah* yakni tugas muhtasib dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan perkara pidana, seperti: perjudian, seks amoral, dan busana yang tidak layak di muka umum.
- c. *Al-Nadhar fi al-Mazhalim* yakni peradilan yang paling tinggi, dalam melakukan sidangnya langsung di bawah pimpinan

---

<sup>5</sup> Ibid., 82.

khalifah. Lembaga ini merupakan mahkamah banding dan juga mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah.

## 2. Tahapan dalam *Fikih Mura'fat*

Hukum acara pidana islam (*Fikih Mura'fat*) memiliki beberapa tahapan dalam melaksanakan proses peradilan, yaitu:

### a. Tahap penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian proses tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam tahap penyelidikan, pihak yang berwenang bisa melakukan pengeledahan. Dari penyelidikan ini akan ditemukan suatu tindak pidana yang benar terjadi dan bukan sekedar persangkaan saja. Persangkaan boleh dilakukan asal tidak hanya menuduh dengan tidak adanya suatu bukti apapun, ataupun saksi yang melihatnya langsung. Hukum islam sudah lama mengenal tindakan pengeledahan. Pada masa Rasulullah dan pada masa Khulfaur Rasyidin pengeledahan dilakukan dalam proses penanganan *jarimah hudud, qisas, dan takzir*.<sup>7</sup>

Proses penyelidikan bisa diiringi dengan proses penahanan sebab penjatuhan hukuman pada pelaku jarimah perlu menunggu jarimah yang disangkakan pada tersangka benar-benar terbukti. Pada

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 119.

<sup>7</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 64.



zaman Rasulullah pernah terjadi pehananan terhadap seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, kemudian Rasulullah menyuruh seorang sahabat menggeledah untanya. Hasil dari penggeledahan yang dilakukan oleh sahabat menjelaskan bahwa laki-laki tersebut ternyata tidak mencuri. Berdasarkan hasil penggeledahan itu maka Rasulullah melepaskan laki-laki yang ditahan. Tindakan Rasulullah merupakan langkah untuk mempermudah proses penyelidikan. Hikmah lain dari adanya penahanan ini adalah apabila tersangka benar melakukan pencurian dia tidak mengulang perbuatannya lagi dan apabila dia terbukti tidak melakukan *jarimah* yang dituduhkan maka dia tetap terjaga dari penghakiman sendiri.<sup>8</sup>

Faktor-faktor dalam proses penyelidikan atau penggeledahan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Penyelidikan atau penggeledahan terhadap orang atau tempat pelaksanaannya harus berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh *wali al-madalim*.
- 2) Surat yang dikeluarkan oleh *wali al-madalim* harus berdasarkan bukti-bukti yang cukup untuk menopang surat perintah. Tidak boleh berdasarkan pada kecurigaan saja.
- 3) *Wali al-madalim* berwenang untuk mengevaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti.

---

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, *Al – Tasyr’I Al-Jina’I Al-Islami*, Jil.II (Bairut: Dar al-Kitab Al-‘Arabi, t.t), 150.

- 4) Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan atau pengeledahan harus melupakan hasil dari tindakan-tindakan yang sesuai hukum.
- 5) Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, maka tidak diizinkan untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu dalam situasi bagaimanapun.<sup>9</sup>

b. Tahap Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di sebuah ruangan dengan pembatasan ruang gerak yang merintangsi seseorang yang bergerak bebas, baik ke tempat umum maupun ke rumah kediamannya. Pada masa Rasulullah menyebut tersangka atau terdakwa sebagai tawanan. Menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang memiliki wewenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara jarimah adalah *wali al-harbi*, pejabat penyidik, penyidik pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu atau atau hakim dengan penetapnya, dalam hal serta menurut cara yang telah diatur.

Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat terkait lamanya penahanan. Perbedaan tersebut perihal apakah diterapkan beberapa lama atau tidak, atau lama waktu diserahkan kepada kebijaksanaan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan hakim. Menurut al-Mawardi, Abu-Ya'la menyebutkan, bahwa dalam hal penahanan tidak

<sup>9</sup> Abu Ya'la Al-Farra, *Al-AhkamAs-Shulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah, 2000), 65.

ada ketentuan berapa lama penahanan bisa dilakukan. Al-Zubairi mengatakan bahwa lamanya penahanan adalah satu bulan.<sup>10</sup>

c. Tahap Persidangan

Tahap persidangan merupakan proses penanganan suatu perkara jinayah. Dalam proses persidangan di zaman Rasulullah orang yang menjadi korban atas sebuah tindakan jinayah akan langsung mengadu pada Rasulullah. Beliau akan meninjau perkara tersebut dengan mendengarkan alur terjadinya kasus dari kedua belah pihak. Kemudian Rasulullah akan meminta mereka untuk membuktikan bahwa apa yang mereka adukan kepada Rasulullah benar-benar terjadi. Setelah perkara jinayah itu benar-benar telah terbukti maka Rasulullah akan menjatuhkan hukuman pada pelaku tindakan jinayah tersebut.

Islam telah mengalami perkembangan-perkembangan seiring dengan turun-temurnya pemegang kekuasaan. Salah satu perkembangan dalam hal persidangan ialah sistematika persidangan yang lebih runtut serta tempat persidangan yang sudah memiliki tempat sendiri yakni di pengadilan bukan lagi di masjid-masjid.<sup>11</sup> Dalam tahap persidangan majelis hakim wajib mengetahui hakikat dakwaan/gugatan, dan wajib mengetahui hukum Allah tentang kasus

---

<sup>10</sup> Ibid.,37.

<sup>11</sup> Alaidin koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 39.

yang ditangani agar dapat tercapai penyelesaian perkara dengan tepat dan adil.<sup>12</sup>

Tahap persidangan yang terjadi dalam hukum pidana islam di dalamnya juga berisi pembuktian. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy pembuktian ialah proses untuk menunjukkan kebenaran dengan menggunakan keterangan yang memiliki dalil atau landasan sehingga dapat meyakinkan dan dapat diakui kebenarannya. Pembuktian merupakan salah satu proses peradilan yang diutamakan dalam penyelesaian suatu perkara. Sebab tujuan dari pembuktian ini adalah adanya bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk mencari kebenaran dan mengeluarkan putusan akhir.<sup>13</sup>

Proses pembuktian bisa berjalan dengan baik apabila terdapat alat bukti yang digunakan dalam melakukan pembuktian. Macam-macam alat bukti yang bisa digunakan dalam proses pembuktian, yakni:

- 1) Alat bukti pengakuan (*Iqrar*), merupakan bentuk pengakuan adanya hak orang lain yang diciderai yang dilakukan di hadapan persidangan. Pengakuan dapat berbentuk ucapan atau isyarat bagi orang bisu. Pengakuan juga bisa dilakukan dalam bentuk tulisan, akan tetapi sebagian *Fuqaha* tidak menerima pengakuan dalam bentuk tulisan dengan alasan tulisan bisa serupa dan mungkin juga

<sup>12</sup> M. Salman Madkur, *Al Qodlo' Fil Islam*, Terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, t.t), 105.

<sup>13</sup> Teungku M. Hasbi Ash-Shiddiqe, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),129.

bisa ada bagian yang dihapus. Imam Syafi’I dan Imam Maliki berpendapat bahwa tulisan tidak dapat dijadikan alat bukti karena tulisan bisa dipalsukan.<sup>14</sup>

- 2) Alat bukti saksi (Bayyinah), jumbuh ulama berpendapat bahwa *bayyinah* merupakan sinonim dari *syahadah* (kesaksian), yang artinya keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Berdasarkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 282 :

.... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَلَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَادَّعَوْا عَلَى...<sup>15</sup>

“Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil....”<sup>15</sup>

Potongan ayat diatas menjelaskan kriteria saksi yang bisa digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara, yakni dua orang saksi laki-laki, atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan yang kamu sukai, artinya saksi yang bisa menguatkan bagi pihak yang memiliki kewajiban membuktikan. Dalam penyampaian kesaksiannya hakim harus memisahkan masing-

<sup>14</sup> H.A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012)*,42.

<sup>15</sup> Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus:Menara Kudus, T.T),48.

masing saksi agar tidak saling mendengar keterangan yang disampaikan.<sup>16</sup>

3) Sumpah, merupakan sebuah bentuk pernyataan kesungguhan terhadap kenyataan yang dipegang teguh. Dalam penyelesaian perkara sumpah dibebankan kepada tersangka. Sumpah bukan merupakan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan hak, penggunaan sumpah ditempuh dengan harapan adanya penolakan dari pihak yang diminta melakukan sumpah di muka pengadilan. Penolakan melakukan sumpah bisa menjadi petunjuk adanya hal yang disembunyikan dan enggan untuk diakui. Hakim juga perlu mengingatkan bahwa penyampaian sumpah palsu juga memiliki akibat tersendiri untuk menghindari adanya sumpah palsu dari pihak yang terkait dalam perkara. Redaksi sumpah yang digunakan adalah “*billahi*”= ”demi Allah” dan bukan lainnya.<sup>17</sup>

4) Penolakan Sumpah (*Nukul*), menurut Imam Ahmad, Abu Hanifah dan pengikutnya *nukul* merupakan alat bukti yang berupa penolakan sumpah oleh pihak tersangka atau tergugat. Tersangka yang menolak melakukan sumpah ini kemudian dianggap kalah dalam perkaranya.<sup>18</sup> Imam Syafi’I dan Imam Malik memiliki pendapat lain terkait dengan *nukul* sebagai alat bukti. Menurut mereka *nukul* bisa digunakan sebagai alat bukti apabila penolakan sumpah ini dikembalikan pada pihak lawan. Dan jika pihak lawan

<sup>16</sup> Ibid.,44.

<sup>17</sup> H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 10.

<sup>18</sup> Ibid, 53.

bersedia melakukan sumpah, maka *nukul* bisa menjadi alat bukti yang membantu menguatkan dalam pengambilan putusan.<sup>19</sup>

- 5) Qasamah, ialah alat bukti yang berupa sumpah. Secara bahasa qasamah merupakan sumpah yang dihadapkan kepada wali dari tertuduh pelaku pembunuhan. Para *fuqaha* berpendapat bahwa *qasamah* memiliki arti yang sama dengan sumpah tanpa ada kekhususan sebagaimana yang dihadapkan kepada wali tertuduh.<sup>20</sup>
- 6) Ilmu Qadhi, merupakan pengetahuan hakim terhadap suatu perkara yang mana pengetahuan itu diperoleh dari luar persidangan. Apabila seorang hakim mengetahui seseorang melakukan tindakan jarimah dan kemudian perkara tersebut ditangani oleh hakim di ruang persidangan, maka hal inilah yang disebut dengan *ilmu qadhi*. Perbedaan pendapat sudah menjadi hal yang wajar di kalangan fuqaha termasuk juga pada *ilmu qadhi* sebagai alat bukti. Menurut Hazm Adh-Dhahiri *ilmu qadhi* wajib digunakan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan pembunuhan, sengketa harta benda, kejahatan yang diancam hukuman qishas, had, dan perzinahan, baik pengetahuan itu diperoleh sesudah atau sebelum ia diangkat sebagai hakim. Ulama muta'akhirin memiliki pendapat bahwa :

<sup>19</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Adnan Qohar, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 207.

<sup>20</sup> H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 13.

- a) Hakim tidak diperkenankan membuat putusan berdasarkan pengetahuan secara mutlak dalam semua perkara, mengingat meratanya kerusakan di masa sekarang.
- b) Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dengan dasar pengetahuan sebab pengetahuan merupakan suatu dalil, dan pihak yang berperkara memiliki hak mengujinya meskipun hal ini tidak boleh terjadi.<sup>21</sup>

d. Tahap Putusan

Putusan merupakan hasil akhir dari semua proses penanganan perkara dan hasil musyawarah majelis hakim yang disampaikan dalam sidang. putusan dapat berupa pemidanaan berupa hukuman apa yang dijatuhkan atau berapa banyak denda yang harus dibayarkan dan bisa berupa lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>22</sup>

## B. Tindak Pidana (*Jarimah*) Pencurian (*Sariqah*)

### 1. Pengertian *Sariqah*

Secara etimologis *sariqah* berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi .secara terminologis *sariqah*ialah mengambil harta

<sup>21</sup> Ibid.,58.

<sup>22</sup> Zulkarnain lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 151.



milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.<sup>23</sup> Beberapa ulama memiliki pendapat terkait pengertian *sariqah* diantaranya adalah:

- a. Sulaiman Rasjid, berpendapat bahwa *sariqah* ialah mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam , dan diambil dari tempat penyimpanannya.
- b. Wahbah zuhaili, berpendapat *sariqah* mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, termasuk juga mencuri informasi dan pandangan bila hal itu dilakukan dengan sembunyi sembunyi.
- c. Khatib al-syarbini, berpendapat *sariqah* ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama serta pengertian secara etimologis dapat dipahami bahwasanya *sariqah* merupakan salah satu jarimah dengan bentuk tindakannya adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan cara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

## 2. Unsur-unsur *sariqah*

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (jakarat: Prenada Media Group, 2019), 63.

<sup>24</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, qisas, dan takzir* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 59.

Sebuah tindakan dapat dikatakan *sariqah* apabila telah memenuhi unsur-unsur dari *sariqah* tersebut. Adapun unsur-unsur dari *sariqah* adalah:

- a. Mengambil barang atau harta milik orang lain.
- b. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi
- c. Milik orang lain atau berada di tempat penyimpanan.<sup>25</sup>

Apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya secara terang-terangan, dan barang yang diambil tidak berada pada tempat penyimpanan maka tidak bisa dihukumi sebagai *sariqah*. Selanjutnya dalam menghukumi jarimah *sariqah* terdapat syarat yang harus terpenuhi, yakni:

- a. Pelaku mengeluarkan barang atau harta yang diambil dari tempat penyimpanannya.
- b. Barang atau harta yang diambil dipindahkan kekuasaannya dari pemilik.
- c. Barang atau harta yang diambil dimasukkan dalam kekuasaan pelaku.<sup>26</sup>

### 3. Hukuman *sariqah*

Islam mengharamkan *sariqah*, dan pelakunya memiliki resiko dihukum potong tangan. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam.*, 64.

<sup>26</sup> Ibid, 64.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ قَلِيلًا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki ataupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) atas balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”<sup>27</sup>

Secara teoritis hukuman bagi pelaku *sariqah* terdapat beberapa jenis, yaitu:

- a. Pencurian yang mengakibatkan sanksi takzir saja. Yakni pencurian yang terjadi akan tetapi tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan.
- b. Pencurian yang mengakibatkan sanksi had berupa hukuman potong tangan. Pencurian dalam jenis ini di bedakan dalam dua macam. Pertama, pencurian berskala kecil yang tindakannya telah memenuhi kriteria pencurian dan memenuhi syarat hukuman potong tangan. Kedua, pencurian dalam skala besar, yakni melibatkan banyak penjahat, pencurian semacam ini disebut perampokan (*hirabah*).<sup>28</sup>

### C. Hukum Acara Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

<sup>27</sup> Al-Quran Alkarim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, T.t), 114.

<sup>28</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas, dan Takzir.*, 65.

Hukum acara pidana merupakan hukum acara formil yakni keseluruhan peraturan yang mengatur tata cara aparaturnegara dalam melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil yang dilanggar.<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan secara spesifik pengertian hukum acara, akan tetapi KUHAP menjelaskan bagian-bagian dari hukum acara seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, prapredialian, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.<sup>30</sup>

Hukum acara pidana pada pokoknya memiliki tiga fungsi, yaitu:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran
- b. Pengambilan putusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan putusan yang telah diambil.<sup>31</sup>

## 2. Asas Hukum acara pidana

Hukum acara pidana memiliki asas-asas yang didasarkan pada KUHAP, yakni:

- a. Asas Legalitas, dimana pradialian didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Asas *equality before the law* yakni perlakuan sama di muka hukum pada setiap orang.
- c. Asas *presumption of innocence* yakni praduga tak bersalah.

<sup>29</sup> Umar Said Sugianto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika, 2013), 330.

<sup>30</sup> Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2015), 3.

<sup>31</sup> Ibid, 7.

- d. Asas *accuisatoir*, menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai subyek pemeriksaan.
  - e. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
  - f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
  - g. Asas pemeriksaan yang terbuka untuk umum
  - h. Asas pengadilan memeriksa perkara dengan kehadiran terdakwa
  - i. Asas pemeriksaan perkara oleh majelis hakim.
  - j. Asas beracara secara lisan (terdakwa dan saksi berbicara langsung di muka persidangan)
  - k. Asas putusan pengadilan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, disertai alasan-alasan yang sah menurut hukum.
  - l. Asas pengawasan pelaksanaan putusan oleh pengadilan.
  - m. Asas jaksa sebaga eksekutor.<sup>32</sup>
3. Tahapan dalam Hukum Acara Pidana

Sesuai dengan fungsi dalam rangka mencari kebenaran suatu perkara, maka diperlukan tahap-tahap untuk dapat mencapainya. Tahap-tahap dalam hukum acara pidana untuk mempertahankan hukum materil yang telah dilanggar ialah:

- a. Tahap penyelidikan, penyelidikan merupakan tahap awal dalam menangani perkara pidana. Dalam proses penyelidikan akan dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut penanganan perkara tersebut. Perkara akan ditindak lanjuti pada tahap

---

<sup>32</sup> Umar said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, 332.

penyidikan berdasarkan alat bukti yang terkumpul minimal 2 alat bukti.

- b. Tahap penyidikan, yakni serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat perkara pidana semakin jelas guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penyidikan secara bertahap meliputi, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara tahap I pada penuntut umum, apabila berkas telah lengkap penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti tahap II kepada penuntut umum.
- c. Tahap penuntutan merupakan tugas penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana pada pengadilan negeri yang berwenang dalam hal pemeriksaan perkara dan memutus perkara oleh hakim pada sidang di pengadilan. Pada tahap penuntutan, penuntut umum bertugas menerima dan memeriksa berkas perkara yang dikirim penyidik hingga berkas dinyatakan lengkap, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan yang disertai dengan surat dakwaan kepada terdakwa, pegajian surat dakwaan dan pegajian surat tuntutan kepada terdakwa di muka persidangan.
- d. Tahap persidangan, yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam persidangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam tahap persidangan berisikan proses pembuktian untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan dakwaan yang berada pada surat dakwaanya yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam persidangan untuk menjatuhkan putusan.<sup>33</sup>

#### 4. Hukum Acara Singkat

KUHAP pasal 203 ayat (1) memebrikan penjelasan tentang seperti apa hukum acara singkat ini. Hukum acara singkat merupakan bagian dari hukum pidana yang mana pemeriksaanya dilakukan secara singkat. Yaitu pemeriksaan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pada pasal 205 KUHAP dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Dalam acara pemeriksaan singkat ini, penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, penuntut umum hanya memberikan catatan-catatan kepada tersangka yang berisi tindak pidana Yang didakwakan kepadanya disertai waktu, tempat, dan keadaan ketika tindak pidana itu terjadi. Catatan tersebut menjadi pengganti atas surat dakwaan.<sup>34</sup>

Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan maka disediakan waktu 14 hari. Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan pemeriksaan belum juga tuntas maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan pemeriksaan biasa. Jika

---

<sup>33</sup> Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 225.

<sup>34</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 78.

dari pemeriksaan di sidang suatu perkara yang diperiksa dengan pemeriksaan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan pemeriksaan acara cepat, berdasarkan pada persetujuan terdakwa hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya.<sup>35</sup>

## 5. Hukum Acara Cepat

Hukum acara cepat ialah proses penanganan perkara dengan pemeriksaan cepat. Berdasarkan pasal 205 ayat (1) KUHP pemeriksaan cepat dilakukan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Segala ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada acara pemeriksaan cepat sepanjang tidak ditentukan lain.<sup>36</sup>

Acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua yakni:

- a. Acara pemeriksaan cepat pada tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Bentuknya bisa berupa pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, dan penghinaan ringan.
- b. Acara pemeriksaan cepat pada perkara pelanggaran lalu lintas jalan, yaitu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Meddprees Digital, 2014), 85.

<sup>36</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan Di Indonesia.*, 79.

<sup>37</sup> *Ibid.*,79.



Dalam menangani perkara tersebut penyidik atas kuasa dari penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, saksi ahli, dan atau juru bahasa ke muka persidangan dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat. Sekalipun penuntut umum hadir akan tetapi tidak mengurangi nilai atas kuasa tersebut. Proses persidangan pemeriksaan acara cepat disidangkan oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.<sup>38</sup>

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan secara tindak pidana ringan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak cepat yang diterima harus disidangkan pada hari itu juga. Karena penyelesaiannya yang cepat maka perkara yang diadili dengan acara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk bisa diselesaikan secara berurutan. Dalam buku register disertakan juga nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.<sup>39</sup>

Dalam acara pemeriksaan cepat tidak perlu surat dakwaan seperti pada pemeriksaan biasa, cukup dengan menuliskan pada buku register. Kemudian saksi tidak perlu mengucapkan sumpah kecuali dianggap perlu. Putusan yang dibuat oleh hakim dicatat dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register dan ditandatangani

---

<sup>38</sup> Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, 86.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 86.

oleh hakim yang bersangkutan dan juga panitera. Dan berita acara pemeriksaan sidang pun tidak perlu diuat, kecuali apabila terdapat ketidak samaan dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik.<sup>40</sup>

#### **D. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Penyesuaian Denda dalam KUHP**

##### 1. Isi PERMA No 2 Tahun 2012

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Penyesuaian Denda dalam KUHP, mengatur beberapa tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah. Peraturan ini juga mengatur penyesuaian nominal denda dalam KUHP yang masih tetap sama dengan zaman Belanda yakni Rp 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Nilai uang telah semakin tinggi untuk zaman sekarang, sehingga apabila pelaku tindak pidana didenda dengan nominal yang tercantum dalam KUHP hal itu dinilai terlalu ringan. Lebih jelasnya isi PERMA Nomor 2 tahun 2012 yaitu:

## **BAB I**

### **TINDAK PIDANA RINGAN**

#### **Pasal 1**

---

<sup>40</sup> Ibid., 87.

Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas.
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebetulnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

## BAB II

## DENDA

## Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

#### Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.

#### Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan<sup>41</sup>

## 2. Penjelasan Umum PERMA No 2 Tahun 2012

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapat sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri.

<sup>41</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012).

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP. Selain

itu berdasarkan pasal 45A Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya dibawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp.250,00 tersebut. Bahwa angka Rp.250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No.1 Tahun 1961 tentang pengesahan semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Bahwa untuk mengefektifkan kembali pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan Perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat sepertinya hal tersebut belum menjadi prioritas, pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama,

walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yaitu pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (penadahan ringan).

Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp.50.510,80 (lima puluh ribulima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp.50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 februari 2012 adalah Rp.509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali.

Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, Mahkamah Agung merasa perlu juga untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang ditetapkan pada tahun 1960. Bahwa mengingat selain Perpu No.16 Tahun 1960 tersebut pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No.18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan pidana Lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai mata uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui UU Tahun 1974 tentang Penertiban Judi. Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Bahwa dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP



namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada peraturan Mahkamah Agung ini. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan terdakwa tersebut dari tahanan oleh karena tidak lagi memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHAP. Para Ketua Pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Selain itu untuk mengaktifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim memepertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan ppidanaan yang akan dijatuhkannya dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.<sup>42</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>42</sup> Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan Dan Penyesuaian Jumlah Denda dalam KUHP (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2012).

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR:711/Pid.B/2019/PN.Sda TENTANG PENCURIAN DOMPET**

##### **A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri**

Indonesia merupakan negara yang menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pengadilan Negeri (PN) merupakan salah satu lembaga peradilan yang termasuk dalam ranah peradilan Umum. Peradilan Umum memiliki aturan-aturan yang berupa Undang-undang Negara Republik Indonesia yakni pada UU nomor 2 Tahun 1989 jo. UU nomor 8 tahun 2004 jo. UU nomor 49 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri memiliki kedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan negeri merupakan lembaga peradilan yang berada di tingkat pertamadengan tugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi para pencari keadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum

<sup>2</sup> AdiSulistiyono dan Isharyanto.*Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2.

## **B. Kompetensi Pengadilan Negeri Sidoarjo**

Yurisdiksi pengadilan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yakni pada kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

### **1. Kompetensi absolut**

kompetensi absolut, merupakan suatu bentuk wewenang pengadilan dalam menangani sebuah perkara, yakni pada Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer.

### **2. Kompetensi relatif**

Kompetensi relatif merupakan bentuk kewenangan pengadilan dalam berdasarkan yurisdiksi daerah terjadinya suatu perkara. Yurisdiksi wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo mencakup semua kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan-kecamatan tersebut yakni: Gedangan, Sukodono, Waru, Taman, Sidoarjo Kota, Balong-Bendo, Krian, Waru, Buduran, Tulangan, Wonoayu, Candi, Porong, Tanggulangin, Krembung, Tarik, Prambon, dan Jabon. Sesuai dengan kompetensi absolute pengadilan, perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum perdata seperti halnya perbuatan melanggar hukum, sengketa, dan lain sebagainya. Pengadilan Negeri Sidoarjo juga memiliki wewenang mengadili perkara yang berhubungan dengan hukum pidana seperti halnya

penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu lembaga negara, Pengadilan Negeri Sidoarjo memiliki struktur organisasi dalam pelaksanaannya. Struktur organisasi itu kemudian yang membagi para anggotanya kedalam tugas dan wewenangnya masing-masing. Pengadilan Negeri Sidoarjo memiliki struktur organisasi fungsional dan struktural. Pada struktur organisasi struktural maka didalamnya terdiri dari : ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, sekretaris, kasubag keuangan, kasubag umum, dan kasubag kepegawaian. Kemudian secara fungsional terdapat panitera muda hukum, panitera muda perdata, panitera muda pidana.

### **C. Disposisi Kasus Tindak Pidana Pencurian Dompot**

Dalam rangka mendukung pembahasan permasalahan pada rumusan masalah, maka penulis akan memamparkan kasus pencurian dompot yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Kronologi pencurian dompot ini terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di jalan Gading Fajar desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terdakwa yang bernama Doni mengambil barang atau berupa 1 (satu) buah Dompot laki-laki tanpa merk warna hitam yang berisikan uang tunai Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu

rupiah).Dompot dan seluruh uang yang diambil oleh Doni merupakan milik orang lain yang diambil dengan cara yang melawan hukum.

Pada hari minggu pagi tersebut, Doni mengendarai sepeda motor merek Suzuki shogun warna hitam dengan nopol B 3041 Z menuju arah Taman Pinang dengan melewati jalan Gading Fajar desa Sepande. Ketika melintasi jalanan Gading Fajar terdakwa Doni melihat dompet hitam yang berada di dashboard depan sebelah kiri pada sebuah motor yang sedang diparkir di pinggir jalan tepatnya didepan penjual kaki lima.

Melihat ada dompet yang terletak di dashboard depan motor, Doni memiliki niat untuk mengambil dompet tersebut.Selanjutnya Doni memarkirkan motor yang dikendarainya tepat didepan motor yang terdapat dompet hitam tersebut. Motor yang telah terparkir tersebut kemudian ditinggalkan Doni turun dari sepeda dan berpura-pura melihat pakaian sambil mendekati motor yang di dashbordnya terdapat dompet milik orang lain. Memandang keadaan sekitar yang menurutnya memungkinkan, terdakwa Doni mengambil satu buah dompet laki-laki tersebut dan memasukkannya kedalam saku jaket bagian depan.

Namun demikian ketika terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik dompet tersebut, maka kemudian pemilik dompet tersebut menarik lengan jaket terdakwa hingga terdakwa terjatuh darisepeda motornya lalu pemilik dompet meneriaki terdakwa dengan kata “*maling-*

*maling*” yang dijawab terdakwa dengan kata “*mana buktinya?*” selanjutnya pemilik dompet mengambil dompetnya dari saku depan jaket terdakwa dan mengatakan “*ini buktinya*”. Dengan ditemukannya dompet sebagai barang bukti terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan diamankan di pos kamling. Tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dari polsek Candi dan dibawa ke polsek Candi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pada persidangan yang telah dilaksanakan para saksi yang telah disumpah menyampaikan kesaksian mereka sebagaimana ketika terjadi peristiwa pencopetan tersebut seperti berikut:

1. Saksi Benyamin Malaikosa alias Beni

Benyamin malaikosa alias Beni, adalah security yang sedang berjaga di pos terdekat dengan tempat kejadian perkara. Sebelum terdakwa Doni dilaporkan ke polsek setempat, terdakwa terlebih dahulu di amankan di pos security. Dari kejadian itu kemudian Beni menjadi salah satu saksi atas kasus pencurian tersebut. Dalam kesaksiannya Beni menyatakan bahwa

- a. Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar tidak ada perubahan.
- b. Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 06:00 WIB sewaktu bertugas menjadi satpam di Gading Fajar RW 10 Perum Gading Fajar II, desa Sepande, Kecamatan

Candi, Kabupaten Sidoarjo datang seorang bernama Agus Endu melaporkan kejadian pada saksi sambil memegang seseorang yang menurut Agus Endu orang tersebut adalah pelaku pencurian dompet hitam tersebut, setelah ditanyai nama pelaku tersebut adalah Doni. Saksi Beni menyarankan untuk melaporkan kejadian ini pada polsek Candi, tidak lama setelah itu petugas dari polsek Candi datang dan terdakwa diamankan serta diproses secara hukum.

- c. Setelah menerima laporan Beni membenarkan bahwa tersangka Doni mengambil dompet milik Sutomo tanpa izin dari sutomo.
- d. Beni mengaku tidak mengenal orang yang mengambil dompet Sutomo tersebut. Pada saat barang bukti diperlihatkan di muka persidangan, Beni benar mengenali dompet tersebut seperti dompet yang sama padasaat dilaporkan padadirinyadi kantor pos security..

## 2. Saksi Sutomo

Sutomo merupakan orang yang menjadi korban dalam kasus pencurian dompet., Sutomo selanjutnya menjadi saksi pada proses persidangan. Kesaksian yang disampaikan oleh sutomo adalah:

- a. Sutomopernah diperiksa di penyidik dengan menyampaikan keterangan yang benar tidak ada perubahan.

- b. Sutomo menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 07:00 Sutomo membeli soto daging di Gading Fajar Sepande, Candi, Sidoarjo. Setelah membeli soto Sutomo meletakkan dompet dalam dashboard depan dan melajukan motor menuju pedagang pakaian dengan maksud untuk membeli training. Setelah memarkirkan motor Sutomo berniat melihat serta memilih pakaian dan meninggalkan dompetnya di dashboard motor. Sutomo menyaksikan seorang laki-laki yang belum dikenal mendekati motornya kemudian mengambil dompet dan memasukkan kedalam saku jaket bagian depan. Mengetahui itu Sutomo lantas menarik lengan jaket laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut terjatuh selanjutnya Sutomo mengambil dompet dari saku jaket laki-laki itu dan berteriak maling-maling sehingga orang-orang datang kemudian laki-laki itu ditangkap dan diamankan di pos kamling. Laki-laki itu mengaku bernama Doniselanjutnya diserahkan pada pada satpam dan dipanggilkan petugas kepolisian dari polsek candi untuk diproses secara hukum.
- c. Sutomo mengatakan bahwa terdakwa mengambil dompet miliknya dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki shogun dengan nopol B 3041 Z.



- d. Menurut Sutomo terdakwa dalam mengambil dompet saksi yang berisi uang tunai Rp.166.000,; tersebut tanpa seizin pemiliknya.
- e. Sutomo mengaku mengenali barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

#### **D. Legal Standing Kasus Tindakan Pencurian Dompet**

Berdasarkan disposisi kasus yang telah dijelaskan diatas, legal standing Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara pencurian dompet ini adalah ssebagai berikut:

Hakim menggunakan pasal 362 KUHP dalam kasus pencurian ini, yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.<sup>1</sup>

Suatu tindak pidana dapat termasuk dalam tindak pencurian apabila memenuhi unsur-unsur dari pencurian. Adapun unsur-unsur dari pencurian yakni:

1. Barang siapa

---

<sup>1</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan kasus pencurian dompet, terdapat unsur-unsur pidana yang didakwakan atas terdakwa Doni. Unsur-unsur tersebut ialah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur yang pertama ini yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang perbuatannya dapat di pertanggung jawabkan. Terdakwa Doni yang oleh jaksa penuntut umum diajukan sebagai terdakwa juga membenarkan identitas dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa juga mampu menjawab dengan lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terbukti dan dipenuhi oleh terdakwa.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menenempati Unsur yang kedua berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa DONI pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 07:30 WIB telah mengambil dompet laki-laki warna hitam di pinggir jalan Gading Fajar, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo:

Pada awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam No.Pol. B-3041-Z dan setelah melewati Jalan Gading Fajar terdakwa melihat dompet warna hitam yang terletak di bagasi sepeda motor dan selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda mototrnya dan pura-pura melihat pakaian dan setelah terdakwa mengambil dompet dan dimasukkan kedalam saku jaket terdakwa dan setelah terdakwa akan pergi lengan jaket terdakwa ditarik sehingga terdakwa jatuh dan orang tersebut teriak maling-maling dan terdakwa ditangkap dan diamankan di polsek Candi, Sidoarjo untuk diproses secara hukum;

Dompet hitam yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa akan tetapi dompet tersebut milik saksi SUTOMO, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terbukti dan telah dipenuhi oleh terdakwa.

3. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Unsur yang ketiga dilihat dari Fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 07:30 WIB terdakwa telah mengambil dompet laki-laki warna hitam di pinggir jalan depan pedagang kaki lima penjual pakaian di jalan Gading Fajar, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya terdakwa tidak minta ijin kepada pemilik dompet yakni saksi Sutomo. Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan setelah itu untuk kepentingan terdakwa sendiri. Hal itu dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang memasukkan dompet yang telah diambil ke dalam saku jaketnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan telah dipenuhi terdakwa:

Selanjutnya dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Barang-barang bukti yang bersangkutan dengan perkara ini adalah:

- 1 (satu) buah dompet laki-laki tanpa merk warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam  
No.Pol. B-3041-Z dan tanpa kunci kontak
- 1 (satu) buah jaket kain merk FOX warna coklat:

#### **E. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pencurian berupa Dompet**

Pengadilan Negeri selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum, sebelum akhirnya majelis hakim menetapkan amar putusannya terhadap suatu perkara. Perkara pencurian dompet yang terjadi di bawah wewenang Pengadilan Negeri Sidoarjo perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Adapaun pertimbangan berdasarkan Keadaan yang memberatkan, yakni:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Pertimbangan berdasarkan Keadaan yang meringankan, yakni:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya

Pertimbangan hakim selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa yang dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

pasal 362 kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana juga menjadi salah satu pertimbangan hukum pada perkara pencurian ini dengan disertai peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **F. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Kasus Pencurian Ringan Berupa Dompot**

Puncak dari proses pengadilan terdapat pada putusan hakim. Pun demikian pada Perkara pencurian dompet yang dilakukan oleh terdakwa Doni. Adapun Kutipan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Hukuman tindak pidana Pencurian berupa dompet sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda menyatakan bahwa terdakwa Doni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, Menjatuhkan pidana atas terdakwa Doni dengan pidana selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan bahwa lama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet laki-laki tanpa merk warna hitam dan uang Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sutomo yang beralamat di Dusun Krajan, Rt.10, Rw.03, Desa Sepande, Kecamatan

Candi, Kabupaten Sidoarjo. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun warna hitma No.Pol.B-3041-Z dan tanpa kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa Doni.1 (satu) buah jaket kain merk FOX warna coklat dirampas untuk di musnahkan.

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari selasa, tanggal 24 September 2019, oleh kami, Kabul Irianto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H., Mulyadi, S.H. masing-masing menjadi hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 1 oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sari Widiyanti, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda sebagai Penuntut Umum dan dihadiri oleh Doni selaku terdakwa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada lembaga Pengadilan Negeri terkait, hakim Rina Wijayanti dan hakim Djoko berpendapat bahwa, dasar hukum yang bisa menjadi sebab perkara pada putusan nomor 711/Pid.b/2019/PN.Sda diadili dengan menggunakan hukum acara biasa adalah:

- a. Kedudukan Perma no 2 tahun 2012 dianggap masih berada dibawah KUHP, sehingga jaksa penuntut umum masih menggunakan KUHP yakni pada pasal 362 tentang pencurian biasa, walaupun Perma sudah beredar

dan sudah seharusnya berlaku namun majelis hakim tidak memiliki wewenang untuk menyuruh pihak lain menggunakan perma tersebut.

- b. Kurang adanya koordinasi dalam penggunaan perma No 2 tahun 2012 antara para pihak dalam menangani perkara baik itu dari penyidik, penyidik dan majelis hakim. Peraturan ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sehingga seolah-olah hanya berlaku untuk pengadilan saja.
- c. Tugas Pengadilan Negeri adalah mengadili perkara yang masuk ke PN tersebut. Apabila jaksa penuntut umum memasukkan perkara pencurian ringan dengan acara pidana biasa, maka hakim tetap mengadili perkara tersebut tentu dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan serta mempertimbangkan fakta yang ada di persidangan. Mengingat pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan maka apabila suatu perkara pencurian ringan dengan berkas perkara pemeriksaan biasa harus dikembalikan lagi pada jaksa penuntut umum agar bisa dilakukan pemeriksaan acara cepat maka secara tidak langsung asas tersebut telah tercederai.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara pada tanggal 15 mei 2020



## BAB IV

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 711/Pid.B/2019/PN.Sda TERHADAP PENYESUAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERMA NO 2 TAHUN 2012 PERSPEKTIF *FIKIH MURAFI'AT***

#### **A. Analisis Dasar Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Perma No 2 Tahun 2012 Pada Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda**

Putusan nomor 711/ Pid.B/2019/PN.Sdamenjelaskan kronologi tindakan pencurian ringan yang dilakukan oleh pelaku atas nama Doni. Pelaku melakukan pencurian di pinggir jalanan Gading fajar Desa Sepande kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sekitar pukul 07:30 pada tanggal 16 Juni 2019. Pelaku mengambil dompet korban atas nama Sutomo yang diletakan di dasbord depan sepeda motor dengan posisi sepeda motor terparkir di depan pedagang kaki lima. Dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan biaya perkara Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Penjatuhan hukuman tersebut disebabkan, majelis hakim memutuskan berdasarkan KUHP pasal 362, dimana Doni dianggap telah memenuhi unsur dari pencurian, yakni:

1. Unsur “Barang siapa”

Katang barang siapa merujuk pada orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana, sehingga dia dapat disebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang dalam kasus ini Doni merupakan pelaku yang memenuhi unsur “Barang siapa”.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Perbuatan mengambil barang yang dimaksudkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang memiliki nilai dari suatu tempat penyimpanannya pada daerah kekuasaannya untuk dikuasai secara nyata. Dalam kasus ini pelaku telah memindahkan dompet yang pada saat itu diletakkan di dasbord motor diambil dan disimpan di saku jaketnya. Sehingga perbuatannya dianggap telah memenuhi unsur ini.

3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Unsur ini menjelaskan bahwa tindakan pelaku memindahkan barang tersebut dilakukan dengan cara yang melawan hukum. Bisa diartikan bahwa tindakan tersebut tidak mendapat izin oleh pemilik barang. Pada kasus ini pelaku mengambil dompet tanpa seizin dari

pemilik, dan dilakukan secara diam-diam ketika pemilik sedang lengah.

Tindakan yang dilakukan oleh Doni benar telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian, sehingga majelis menggunakan pasal 362 KUHP dalam memutuskan perkara. Akan tetapi dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang membahas tentang pencurian, terdapat pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan, pasal 364 KUHP pencurian ringan, dan pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan.

Nominal kerugian yang tercantum pada perkara dalam putusan nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), berdasarkan pasal 364 KUHP:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.<sup>1</sup>

Merujuk pada perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP pasal 2 ayat 2:

---

<sup>1</sup>Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ketuapengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam KUHAP pasal 205-210.<sup>2</sup>

Pencurian yang dilakukan oleh Doni memiliki nominal yang berada dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) oleh sebab itu Seharusnya perkara ini termasuk dalam hukum acara perkara ringan. Hukum acara pidana memiliki 3 proses pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan biasa

Tidak ada pembatasan pengertian dari pemerikaan biasa dalam KUHAP, yang ada adalah pengertian dari proses dan langkah-langkah dalam pemeriksaan suatu perkara seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, prapredalian, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Pemeriksaan singkat.<sup>3</sup>

2. Pemeriksaan singkat

Hukum acara singkat merupakan bagian dari hukum pidana yang mana pemeriksaanya dilakukan secara singkat. Yaitu pemeriksaan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pada

---

<sup>2</sup>Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

<sup>3</sup> Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2015), 3.

pasal 205 KUHAP dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.<sup>4</sup>

### 3. Pemeriksaan cepat

Hukum acara cepat ialah proses penanganan perkara dengan pemeriksaan cepat. Berdasarkan pasal 205 ayat (1) KUHAP pemeriksaan cepat dilakukan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Segala ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada acara pemeriksaan cepat sepanjang tidak ditentukan lain. Berlaku pada pemeriksaan tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas.<sup>5</sup>

Pada pemeriksaan cepat terdapat perbedaan dengan pemeriksaan biasa yakni:

- a. Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli, juru bahasa (bila perlu) di muka persidangan.
- b. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding.
- c. Saksi dalam acara pemeriksaan cepat tidak perlu mengucapkan sumpah, kecuali hakim menganggap perlu.

---

<sup>4</sup> Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 78.

<sup>5</sup> Ibid.,79.

Berdasarkan 3 macam bentuk pemeriksaan perkara pada sistem Hukum acara pidana diatas, pencurian yang dilakukan oleh Doni harusnya diperiksa dengan sistem pemeriksaan cepat. Hal ini mengingat kerugian dari pencuriandengan pelaku atas nama Doni memiliki nominal yang tidak melampaui batas dari pencurian ringan yakni Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan terdakwa adalah sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda yang dalam kronologinya dijelaskan bahwasannya dompet yang dicuri oleh Doni berisi uang sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)<sup>6</sup>. Analisis dalam penulisan ini lebih difokuskan pada hukum acara oleh sebab itu penulis menggunakan perma No 2 tahun 2012 ini sebagai dasar hukum yakni pada pasal 2 ayat 2: “apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda, 3

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHAP (Jakarta: Mahkamah Agung Ri, 2012)

Nominal minimal yang tertera pada pasal 2 ayat 2 Perma No 2 Tahun 2012 ini yakni Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya perkara pencurian ini diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP.

Faktanya pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda tidak menggunakan pemeriksaan acara cepat dalam menangani perkara pencurian ini. Hal ini dapat dianalisis dari Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda yakni:

- a. Pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda tersebut hakim yang menangani masih berupa majelis hakim yang terdiri dari 1 ketua majelis dan 2 hakim anggota, sedangkan berdasarkan KUHAP pasal 205 ayat 3:“Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.”<sup>8</sup>
- b. Penggunaan pasal dalam tuntutan juga kurang tepat dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda pasal yang digunakan sebagai landasan hukum tuntutan adalah pasal 362 KUHP yang menjelaskan tentang pencurian biasa. Sedangkan

---

<sup>8</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Jakarta: Grahamedia Press, 2015),749.

fakta pada putusan yang menjelaskan nominal pencurian yang masuk pada kriteria pencurian ringan seharusnya dituntut dengan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan. Hal ini juga dapat memicu ketua pengadilan tidak menggunakan pemeriksaan acara cepat dalam proses penanganannya. Dan dapat berimbas juga pada hukuman yang dijatuhkan pada pelaku.

Meskipun terdapat pendapat hakim yang bisa memberikan penjelasan terhadap putusan putusan nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda. seperti pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat diputuskan dengan menggunakan hukum acara biasa. Pun demikian hukum harusnya bisa lebih bijak dan bisa ditetapkan. Pendapat hakim tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menerima dan mengadili perkara pencurian ringan yang diadili dengan menggunakan pemeriksaan acara biasa termasuk pada putusan nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda.

Penulis menganggap bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda belum relevan dengan Perma No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.



**B. Analisis Hukum Acara Islam (*Fikih Mura>fa'at*) Atas Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Terhadap Putusan Pengadilan Sidoarjo Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda**

Hukum acara pidana islam memiliki kriteria dalam penjatuhan hukuman terhadap setiap pelaku tindak pidana. Termasuk pada tindak pidana sariqah. Analisis ini akan membahas tentang kesesuaian antara *fikih mura>fa'at* dengan hukum acara yang ada pada putusan pengadilan negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda. *fikih mura>fa'at* merupakan sistem pemeriksaan perkara yang ada dalam hukum islam. Pada putusan tersebut tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ialah berupa pencurian ringan dimana hukum islam menyebutnya dengan jarimah *Sariqah*.

Secara teoritis *sariqah* terbagi menjadi dua berdasarkan hukumannya, yakni:

- a. Pencurian yang mengakibatkan sanksi takzir saja. Yakni pencurian yang terjadi akan tetapi tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan.
- b. Pencurian yang mengakibatkan sanksi had berupa hukuman potong tangan. Pencurian dalam jenis ini di bedakan dalam dua macam. Pertama, pencurian berskala kecil yang tindakannya telah memenuhi kriteria pencurian dan memenuhi syarat hukuman potong tangan. Kedua, pencurian dalam skala besar, yakni

melibatkan banyak penjahat, dilakukan dengan ancaman atau kekerasan. pencurian semacam ini disebut perampokan (*hirabah*).<sup>9</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda memiliki relevansi dengan hukum acara yang digunakan dalam mengadili putusan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada setiap tahapnya, yakni:

a. Tahap penyelidikan

Perkara pencurian yang dilakukan oleh Doni ini sebelumnya telah melalui tahap penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian proses tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Dalam kasus ini penyelidikan telah dilakukan sehingga ditemukan perkara pidana dalam bentuk pencurian. Perkara ini diterima oleh pihak yang berwenang melalui laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Secara kronologis penyelidikan yang dilakukan pada perkara ini adalah dalam bentuk menggeledah guna menemukan barang bukti, dan melakukan interogasi terhadap pelaku pencurian.

<sup>9</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas, dan Takzir)*, 65.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 119.

b. Tahap Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di sebuah ruangan dengan pembatasan ruang gerak yang merintangai seseorang yang bergerak bebas, baik ke tempat umum maupun ke rumah kediamannya. Selama proses penanganan perkara pencurian ini tersangka juga menjalani penahanan guna mempermudah proses penanganan, dan mencegah tersangka melarikan diri. Penempatan tersangka di ruang security juga termasuk penahanan meskipun hal itu terjadi sebentar sebelum akhirnya petugas kepolisian datang untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Sebelum berkas perkara sampai di meja persidangan, selama proses persidangan, sampai pembacaan putusan tersangka juga menjalani proses penahanan.

c. Tahap Persidangan.

Tahap persidangan merupakan proses pembuktian perkara tersebut benar-benar terjadi dan sebagai bentuk penunjukan fakta dimuka persidangan bahwa perkara tersebut perlu untuk dijatuhi hukuman berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Terdapat beberapa macam alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan perkara tersebut benar-benar terjadi dan perlu dijatuhi hukuman.

Dalam perkara ini alat bukti yang digunakan ialah alat bukti saksi (*Bayyinah*). Jaksa penuntut umum telah mengajukan beberapa saksi untuk mengatakan keadaan sebenarnya pada saat kejadian pencurian ini terjadi. Sesuai dengan ayat al-qur'an surat Al-Baqarah

ayat 282 yang menjelaskan jumlah saksi yakni 2 orang laki-laki, maka dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda juga mengajukan 2 orang saksi laki-laki yakni, Benyamin Malaikosa Alias Beni (Petugas keamanan) dan Sutomo (Korban)

d. Tahap Putusan

Putusan merupakan hasil akhir dari semua proses penanganan perkara dan hasil musyawarah majelis hakim dan disampaikan dalam sidang. Perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Doni telah diperiksa dan telah dilakukan pembuktian di muka persidangan. Majelis hakim memiliki kewajiban untuk melakukan musyawarah guna memberikan putusan yang akan menjatuhkan hukuman pada terdakwa. Pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda hakim telah memberikan putusan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 hari dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa yang besarnya Rp.2000,00 (dua ribu rupiah)

Secara teoritis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda telah memenuhi empat tahap penanganan perkara pada *fikih mura>fa'at*. Maka dapat dipahami bahwa putusan yang dianalisis oleh penulis memiliki relevansi dengan *fikih mura>fa'at*. Proses penelitian ini membuat penulis dapat menemukan adanya persamaan dan perbedaan *fikih mura>fa'at* dan perma no 2

tahun 2012 dalam menganalisis putusan pengadilan negeri sidoarjo nomor 711/pid.b/2019/pn.sda

Penulisan karya ilmiah yang menggunakan dua sudut pandang pasti terdapat persamaan dan perbedaan didalamnya. Begitu juga pada skripsi ini yang menggunakan *fikih mura'fat* dan Perma No 2 tahun 2012 yang dikhususkan pada hukum acara pemeriksaan cepat dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda. secara singkat penulis akan memberikan pemaparan persamaan dan perbedaan dalam proses analisis ini.

Persamaan *fikih mura'fat* dengan Perma No 2 Tahun 2012 dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda. *Fikih mura'fat* merupakan sistem hukum formil pada hukum pidana islam sedangkan Hukum acara cepat merupakan hukum formil pada hukum pidana positif. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan keduanya tetap memiliki kesamaan. Singkatnya persamaan antara kedua sistem hukum ini ialah:

- 1) Keduanya merupakan suatu sistem penanganan perkara dan bentuk penegakan hukum materiil sehingga pada analisis ini sama-sama membahas tentang hukum acaranya.
- 2) Keduanya memiliki proses yang samayakni terdapat penyelidikan, proses pengadilan, dan putusan yang dibacakan dimuka persidangan.

- 3) *Fikih Mura>fa'at* dan hukum acara cepat sama-sama memiliki alat bukti berupa pengakuan dan kesaksian.

Perbedaan *fikih mura>fa'at* dengan Perma No 2 Tahun 2012 dalam menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda

Setelah penjelasan tentang persamaan, maka selanjutnya adalah perbedaannya, yakni:

- 1) *Fikih Mura>fa'at* merupakan sistem hukum pidana islam, sedangkan Hukum acara cepat adalah sistem hukum pidana positif.
- 2) Persidangan dalam *fikih mura>fa'at* dilakukan oleh majelis hakim, sedangkan dalam hukum acara cepat pada tingkat pertama dan terakhir dilakukan oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding
- 3) Dalam proses pembuktian *fikih mura>fa'at* menghendaki adanya sumpah terlebih dahulu sebelum saksi menyampaikan kesaksiannya, sedangkan hukum acara cepat tanpa melakukan sumpah terlebih dahulu kecuali apabila hakim berkehendak lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis oleh penulis, maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Adapun beberapa kesimpulan tersebut adalah:

1. Pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh ketua hakim pengadilan negeri sidoarjo dalam mengadili perkara pencurian pada Putusan nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda adalah Kedudukan Perma no 2 tahun 2012 dianggap masih berada dibawah KUHP dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menanganai setiap berkas perkara yang telah masuk dengan tetap memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan.
2. *Fikih Mura'fat* memiliki relevansi dengan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda, sebaliknya Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda belum memiliki relevansi dengan Perma No 2 tahun 2012 .Persamaan yang paling dominan adalah keduanya merupakan sistem penanganan perkara dan bentuk penegakan hukum materiil, sedang perbedaanya *fikih mura'fat* merupakan sistem hukum pidana islam sedang

hukum acara cepat yang dibahas pada Perma No 2 tahun 2012 merupakan sistem hukum pidana positif.

## **B. Saran**

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah:

1. Aparat penegak hukum hendaknya lebih jeli dan teliti dalam menanganai perkara, termasuk dalam pemilihan pasal yang akan didakwakan pada suatu perkara.
2. Perma No 2 tahun 2012 tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa kerjasama semua pihak penegak hukum, oleh karenanya hendaknya para penegak hukum saling berkoordinasi dengan lebih baik dari penyidik, penyediki, hingga pihak pengadilan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farra, Abu Ya'la. *Al-Ahkamu As-Shulthaniyyah*. Bairut: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terjemah, Adnan Qohar, *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Quran Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, T.t  
Muhsin, Abdullah bin Abdul. *Suap Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Amalia, Siti Nur Anisa. "Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Perspektif Fikih Jinayah"  
Skripsi-UIN Sunan Kalijaga.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Audah, Abdul Qadir. *Al - Tasyr'I Al-Jina'I Al-Islam*. Jil.II Bairut: Dar al-Kitab Al-'Arabi, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Surabaya: Duta Ilmu, 2009.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Fitrah, Vidya Nur. "Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan

Jumlah Denda dalam KUHPidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/Pn.Sgm)’’ Skripsi-Universitas Hasanuddin.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hananta, Dwi. *Menanggapi Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Mandar Maju, 2017.

Handoko, Duwi. *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016.

Joko, Subagyo, P. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2008.

Khaleed, Badriyah *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Meddprees Digital, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Grahamedia Press, 2015.

Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Madkur, M. Salman. *Al Qodlo’ Fil Islam*, Terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, t.t.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan penyesuaian jumlah denda dalam KUHP. Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2012.

Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Pratiwi, Vinda. "Pelaksanaan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.2 Tahun 2012 di Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah". Skripsi- Universitas Negeri Semarang.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda

Qamar, Nurul et.al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.

Sofyan, Andi. Abd Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2015.

Sugianto, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, qisas, dan takzir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), H.A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.